

## PENGAMPUNAN PAJAK

---

*ungkap* | *tebus* | *lega*

Waluyo  
Pengurus IAI KAPj

- Pengertian Pengampunan Pajak
- Subjek dan Objek Pengampunan Pajak
- Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan
- Persyaratan, Surat Pernyataan, dan Pengajuan Pengampunan Pajak
- Fasilitas Pengampunan Pajak
- Kewajiban Investasi dan Pelaporan
- Perlakuan Perpajakan
- Hak WP yang Hilang
- Perlakuan Harta yang Belum atau Kurang Diungkap
- Kerahasiaan

## **Pengampunan Pajak :**

- Penghapusan pajak yang seharusnya terutang,
- Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan,
- Tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan,

dengan cara mengungkapkan Harta dalam Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (Surat Pernyataan) dan membayar Uang Tebusan

# Subyek dan Obyek Pengampunan Pajak

Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak, **kecuali** Wajib Pajak yang sedang:

- Sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
- sedang dalam proses peradilan, atau
- sedang menjalani hukuman pidana

atas **Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.**

- Pajak Penghasilan
- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.

Tahun Pajak Terakhir: yang berakhir pada jk waktu 1 Jan 2015 sd 31 Des 2015

# Tarif Uang Tebusan

Harta yg berada di DN atau harta yg berada di LN yg dialihkan dan diinvestasikan di Indonesia selama 3 thn

**Bulan pertama sd 30 Sep 16**

**2%**

**1 Okt sd 31 Des 16**

**3%**

**1 Jan sd 31 Mar 17**

**5%**

Harta yg berada di LN yg tidak dialihkan ke Indonesia

**Bulan pertama sd 30 Sep 16**

**4%**

**1 Okt sd 31 Des 16**

**6%**

**1 Jan sd 31 Mar 17**

**10%**

WP yang peredaran usahanya sd Rp 4,8 miliar pd tahun pajak terakhir

**Mengungkap harta sd Rp 10 miliar**

**Bulan Pertama sd 31 Mar 17**

**0,5%**

**Mengungkap harta > Rp 10 miliar**

**Bulan Pertama sd 31 Mar 17**

**2%**

# Formula Perhitungan Uang Tebusan

$$\text{Uang Tebusan} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Uang Tebusan}$$

$$\text{Dasar Pengenaan Uang Tebusan} = \text{Nilai harta bersih yg belum atau belum seluruhnya dilaporkan dlm SPT PPh Terakhir}$$

**Nilai harta bersih =**

**Nilai Harta**

- untuk Harta berupa Kas :  
NILAI NOMINAL
- untuk Harta selain Kas :  
NILAI WAJAR

-

**Nilai Utang**

- Bagi WP Badan → maks. 75% dari nilai harta tambahan
- Bagi WP OP → maks. 50% dari nilai harta tambahan

Harta/Utang dalam mata uang asing dinyatakan dalam mata uang rupiah dg kurs KMK pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Tahun Pajak Terakhir

# Perhitungan Uang Tebusan

---

SPT PPh 2015

Nilai Harta	Rp15.000.000.000
Nilai Utang	<u>Rp 5.000.000.000</u> -
Nilai Harta bersih	Rp10.000.000.000

Nilai Harta yang belum dilaporkan sebesar Rp35.000.000.000, terdiri atas:

- Berada di luar negeri yang akan dialihkan Rp12.000.000.000
- Berada di luar negeri yang tidak akan dialihkan Rp23.000.000.000

Nilai Utang yang belum dilaporkan sebesar Rp9.000.000.000, terdiri atas:

- Berkaitan dg Harta yg berada di luar negeri yg akan dialihkan Rp3.000.000.000
- Berkaitan dg Harta yg berada di luar negeri yg tidak akan dialihkan Rp6.000.000.000

Nilai Harta bersih yang berkaitan dengan Harta di luar negeri yang akan dialihkan adalah:

$$\text{Rp12.000.000.000} - \text{Rp3.000.000.000} = \text{Rp9.000.000.000}$$

Nilai Harta bersih yang berkaitan dengan Harta di luar negeri yang tidak akan dialihkan adalah:

$$\text{Rp23.000.000.000} - \text{Rp6.000.000.000} = \text{Rp17.000.000.000.}$$

# Perhitungan Uang Tebusan

---

Perhitungan Uang Tebusan adalah sebagai berikut:

- Harta yang akan dialihkan ke dalam negeri:  
 $2\% \times \text{Rp}9.000.000.000 = \text{Rp}180.000.000$
- Harta yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:  
 $4\% \times \text{Rp}17.000.000.000 = \text{Rp}680.000.000$

Total Uang Tebusan yang dibayar oleh Wajib Pajak adalah:  
 $\text{Rp}180.000.000 + \text{Rp}680.000.000 = \text{Rp}860.000.000$




1. Memiliki NPWP;
2. Membayar Uang Tebusan;
3. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
4. Melunasi pajak yang tidak/kurang dibayar/melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
5. Menyampaikan SPT Tahun Pajak Terakhir;
6. Mencabut permohonan atas:
  - pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Restitusi);
  - pengurangan/penghapusan sanksi administrasi dalam SKP/STP;
  - pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar;
  - pembetulan SKP dan Surat Keputusan;
  - Keberatan, Banding, Gugatan, dan/atau Peninjauan Kembali,dalam hal WP mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan/putusan.

- Surat Pernyataan memuat informasi: identitas WP, Harta, Utang, Nilai Harta Bersih dan Penghitungan Uang Tebusan
  
- Surat Pernyataan harus dilampiri dengan:
  - a. Bukti pembayaran Uang Tebusan;
  - b. Bukti pelunasan Tunggakan Pajak;
  - c. Daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
  - d. Daftar Utang serta dokumen pendukung;
  - e. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukper/penyidikan
  - f. Fotokopi SPT PPh Tahun 2014/2015;
  - g. Surat Pernyataan mencabut permohonan;
  - h. Surat Pengakuan Kepemilikan Harta
  - i. Surat Pengakuan Nominee

- Surat Pernyataan juga harus dilampiri dengan:
  - WP yang mengalihkan dan menginvestasikan hartanya
    - Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah NKRI paling singkat selama 3 tahun sejak dialihkan.
  - WP yang mengungkapkan harta DN
    - Surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah NKRI paling singkat selama 3 tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan.
  - WP yang peredaran bruto sd Rp 4,8 miliar
    - Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

# Pengajuan Pengampunan Pajak



Fasilitas bagi WP yang telah menyampaikan Surat Pernyataan dan memperoleh Tanda Terima:

## 1. Tidak dilakukan

- Pemeriksaan Pajak,
- Pemeriksaan Bukti Permulaan,
- Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sd tahun pajak 2014/2015.

## 2. Penangguhan

- Pemeriksaan Pajak,
- Pemeriksaan Bukti Permulaan,
- Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sd tahun pajak 2014/2015.

Fasilitas bagi WP yang telah diterbitkan Surat Keterangan :

1. **Penghapusan** atas :

- Pajak Terutang yang belum diterbitkan SKP
- Sanksi Administrasi perpajakan
- Sanksi pidana di bidang perpajakan

untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak sd tahun pajak 2014/2015.

2. **Penghapusan sanksi administrasi** berupa Bunga, atau Denda

3. **Tidak dilakukan dan/atau Penghentian**

- Pemeriksaan Pajak,
- Pemeriksaan Bukti Permulaan,
- Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan,

untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sd tahun pajak 2014/2015.

# Periode Pengalihan Harta dan Investasi

- Pengalihkan Harta

Tarif Repatriasi	Batas Akhir Pengalihan
2% & 3%	31 Desember 2016
5%	31 Maret 2017

- Jangka waktu investasi paling singkat **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal dialihkannya Harta ke dalam wilayah NKRI.

- Surat berharga Negara Republik Indonesia;
- obligasi BUMN;
- obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki Pemerintah;
- investasi keuangan pada Bank Persepsi;
- obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
- investasi infrastruktur melalui kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan Pemerintah; dan/atau
- bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



# Kewajiban Penyampaian Pelaporan

Jenis Harta	Laporan	Sanksi*
Harta tambahan yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI	Realisasi pengalihan dan investasi	Diperlakukan penghasilan th 2016 dan dikenai pajak dan sanksi yang berlaku
Harta tambahan yang berada di dalam wilayah NKRI	Penempatan atas Harta tambahan	Diperlakukan penghasilan th 2016 dan dikenai pajak dan sanksi yang berlaku

- 1. Uang Tebusan yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai pengurang
- 2. Ketentuan mengenai fasilitas Pengampunan Pajak tetap berlaku

- WP yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan
  - selisih atas Nilai Harta Bersih merupakan **tambahan atas saldo laba ditahan** dalam neraca.
- Harta Tambahan berupa Aktiva Berwujud dan Tidak Berwujud,
  - **tidak dapat disusutkan/diamortisasi** untuk tujuan perpajakan.

- WP wajib melakukan pengalihan hak menjadi an WP
- Atas pengalihan hak tanah dan/atau bangunan, **dibebaskan dari PPh**, dalam hal:
  - Permohonan pengalihan hak; atau
  - Penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris (benar milik WP)
  - dilakukan paling lambat 31 Desember 2017.
- Atas pengalihan hak atas saham **dibebaskan dari PPh**
  - Perjanjian pengalihan hak paling lambat 31 Desember 2017
- Apabila tidak mengalihkan hak sd tanggal 31 Des 2017
  - Pengalihan hak dikenai pajak sesuai ketentuan yang berlaku

- **Mengkompensasikan kerugian fiskal** dalam SPT untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, s.d. akhir 2015, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
- **Mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam SPT** pada masa pajak, s.d. akhir 2015, ke masa pajak berikutnya;
- **Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam SPT** untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, s.d. akhir 2015;
- **Melakukan pembetulan SPT PPh dan PPN/PPnBM** untuk bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak s.d. akhir 2015, setelah UU ini diundangkan.

# Ketentuan tentang Surat Keputusan atau Putusan

Periode Terbit SK atau Putusan	Ketentuan Khusus
Sebelum penyampaian Surat Pernyataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. DJP dapat melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan kewajiban pembayaran bunga hapus</li> <li>b. WP dapat mengkompensasikan kerugian fiskal</li> <li>c. WP dapat mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak</li> </ul>
Setelah penyampaian Surat Pernyataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. DJP tidak dapat melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak</li> <li>b. WP tidak dapat mengkompensasikan kerugian fiskal</li> <li>c. WP tidak dapat mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak</li> </ul>

# Perlakuan Harta yang Belum/Kurang Diungkap

Penjelasan	Ketentuan Khusus
<p>WP yang mengikuti program Pengampunan Pajak dan telah menerima Surat Keterangan</p>	<p>a. Dianggap tambahan penghasilan yang diterima pada saat ditemukannya data/informasi atas harta tersebut.</p> <p>b. Penghasilan dikenai pajak yang berlaku ditambah sanksi administrasi berupa <b>kenaikan 200%</b> dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.</p>
<p>WP yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak</p>	<p>DJP menemukan data/informasi mengenai harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT PPh</p> <p>a. Dianggap tambahan penghasilan yang diterima pada saat ditemukannya data dan/atau informasi atas harta tersebut, paling lama 3 tahun sejak UU berlaku.</p> <p>b. Atas penghasilan tersebut berlaku ketentuan umum di bidang perpajakan.</p>

- Menteri keuangan dan pegawainya dilarang membocorkan, menyebarkan dan/atau memberitahukan data dan informasi pengampunan pajak WP kepada pihak lain.
- Data dan informasi pengampunan pajak WP tidak dapat diminta dan diberikan kepada siapapun kecuali atas persetujuan WP.
- Data dan informasi pengampunan pajak WP digunakan sebagai basis data perpajakan DJP.

Terima kasih atas keinginan Anda untuk berpartisipasi dalam program pemerintah



**amnesti pajak**  
*ungkap . tebus . lega*